



PUTUSAN

Nomor 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa A RT.002 RW.006 Kecamatan A, Kabupaten AA, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ratih Wijaya Fibrian, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl.raya AA Cepu km 4,5 Palkembar Seso Jepon AA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, umur 2022 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh X RT,002 RW.001, Kelurahan Y, Kecamatan AA, Kabupaten AA, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember

Hal. 1 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan A, Kabupaten AA sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 25 Juni 2018 dan pada waktu itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Pemohon dan Termohon hidup di rumah orang tua Pemohon di Desa A RT: 002 / RW: 006, Kecamatan A, Kabupaten AA selama 4 tahun 3 bulan. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur kemudian pada bulan Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukuh X RT:003 / RW:004 Kelurahan Y, Kecamatan AA, Kabupaten AA yang sampai dengan sekarang sudah berpisah selama 2 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun ikut Termohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula harmonis dan bahagia namun sejak awal tahun 2021 mulai goyah dan terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh masalah sebagai berikut yaitu :
 - 4.1 Termohon tidak pernah bisa menerima penghasilan Pemohon dan selalu menuntut yang lebih dari Pemohon padahal ketika Pemohon memperoleh hasil dari bekerja selalu di berikan kepada Termohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak bisa menghormati Pemohon dan juga orang tua Pemohon;
5. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 2 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas akhirnya pada Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Dukiuh X RT:003 / RW:004 Kelurahan Y, Kecamatan AA, Kabupaten AA yang sampai dengan sekarang sudah berpisah selama 2 bulan;

6. Bahwa selama berpisah selama 2 bulan Pemohon sudah berusaha berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud, dengan demikian Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mohon maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama AA cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama AA;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Agama AA dalam sidangnya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama AA **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil,

Hal. 3 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 s/d 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi penyebab angka 4.1 yang benar adalah karena nafkah pemberian Pemohon kepada Termohon memang kurang yakni hanya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup selama 2 (dua) minggu, sedangkan penyebab angka 4.2 yang benar adalah karena orang tua Pemohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
3. Bahwa posita angka 5 s/d 7 benar;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon akan menyampaikan tuntutan balik;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Pemohon hanya memberikan nafkah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari karena Pemohon selalu memberikan semua hasil kerja kepada Termohon dan uang tersebut bukan untuk kebutuhan makan karena untuk makan sudah ditanggung oleh orang tua Pemohon, akan tetapi kenyataannya semua uang dari Pemohon tersebut habis oleh Termohon entah digunakan untuk apa;
2. Bahwa orang tua Pemohon tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon kecuali hanya sekedar memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegel, dilegalisir dan cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Hal. 4 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Tergugat dengan Nomor XXX, tertanggal 24 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan A, Kabupaten AA (P);

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di A RT.02 RW.06 Desa A, Kecamatan A, Kabupaten AA;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di AA;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon boros dan selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah masak karena makan ikut orang tua;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Hal. 5 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Bank kredit, tempat tinggal di A RT.01 RW.03 Desa A, Kecamatan A, Kabupaten AA;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di AA;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah Termohon boros dan selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah masak karena makan ikut orang tua;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI III**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Penggergajian, tempat tinggal di Pringgading X RT.003 RW.004 Kelurahan Y Kecamatan AA Kabupaten AA;

Hal. 6 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di AA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja buruh serabutan dan hanya sedikit memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada bulan Oktober 2022 sehingga sejak saat itu hingga sekarang keduanya berpisah tempat tinggal;

2. **SAKSI IV**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Penggergajian, tempat tinggal di Pringgading X RT.003 RW.004 Kelurahan Y Kecamatan AA Kabupaten AA;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di AA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja buruh serabutan dan hanya sedikit memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada bulan Oktober 2022 sehingga sejak saat itu hingga sekarang keduanya berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam konpensi Termohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan tuntutan balik (rekonpensi) kepada Pemohon sehingga untuk selanjutnya dalam hal ini Termohon dan Pemohon masing-masing disebut dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai aturan Islam jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya maka wajib memberi nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa sesuai aturan Islam jika seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya maka wajib memberi mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa adanya anak menjadikan adanya kewajiban seorang ayah untuk mencukupi nafkah kebutuhan anak, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah untuk seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan tidak memberi nafkah selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 2 (dua) tahun itu yang setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 8 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi kecuali tentang nafkah lampau Tergugat Rekonpensi kebaratan karena hingga sekarang masih tinggal bersama dan makan ikut orang tua, dan hal tersebut juga telah dituangkan dalam kesepakatan damai di depan mediator;

Bahwa Penggugat Rekonpensi menyampaikan replik rekonpensi bahwa benar telah ada kesepakatan damai tentang gugatan rekonpensi tersebut akan tetapi tentang nafkah lampau belum ada kesepakatan dan Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensinya;

Bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensinya dengan kesanggupan total dari tuntutan Penggugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sama-sama tidak menyampaikan bukti tambahan melainkan masing-masing menunjuk pada bukti dalam konpensi untuk menguatkan gugatan rekonpensi ataupun jawaban rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menyampaikan bukti apapun untuk menguatkan jawaban dan duplik rekonpensinya;

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat dipenuhi semua tuntutan;

Bahwa Penggugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar semua tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar kesanggupan yang telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

Hal. 9 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **Ratih Wijaya Fibrian, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl.raya AA Cepu km 4,5 Palkembar Seso Jepon AA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama AA;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena

Hal. 10 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan kurang hormat terhadap orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Hal. 11 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-menjawab tersebut dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa Termohon menyampaikan pengakuan yang berklausula atas dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa *"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, Majelis Hakim harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1) yang telah dinastzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni paman dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni paman dan saudara sepupu Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan

Hal. 12 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan A, Kabupaten AA. Majelis menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di AA. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon boros dan selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, sedangkan saksi-saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon hanya sedikit memberi nafkah kepada

Hal. 13 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Termohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon yang memang hanya sedikit;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim baha antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling

Hal. 14 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juni 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon yang memang hanya sedikit;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-

Hal. 15 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon yang memang hanya sedikit, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon yang memang hanya sedikit, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Mejlis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّبَعْتِكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka

Hal. 17 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama AA;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensasi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensasi) terhadap Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi bersama-sama dengan jawaban pertama dalam konpensasi dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai

Hal. 18 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 245 Rv, oleh karenanya maka secara formal gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi adalah tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonsensi Pengugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah untuk seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi selama 2 (dua) tahun itu yang setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi siap memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi kecuali angka 4 tentang nafkah lampau. Majelis berpendapat bahwa kesepakatan merupakan hukum yang mengikat para pihak yang bersepakat, oleh karenanya maka Majelis harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan agar selanjutnya dapat dilaksanakan eksekusi jika ada pihak yang tidak

Hal. 19 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



mentaatinya, kemudian terkait dengan gugatan nafkah lampau yang belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadilinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;

2.-----

Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak berpisah itu hingga sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

3.-----

Bahwa Tergugat Rekonpensi hingga saat ini masih bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi petitum angka 4 tentang nafkah lampau Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.-----

Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

2.-----

Pasal 77 ayat (1) dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Hal. 20 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



- (1). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (5). jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

3.-----

Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

- (2). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

.....

Artinya: "Dan kewajiban ayah (suami) memberi makanan dan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang ma'ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.....";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 21 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



إذا وجدت التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: "Jika telah ada tamkin (penyerahan diri) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam petitum angka 4 dapat dikabulkan, dan berdasarkan fakta hukum angka 2 yakni Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Oktober 2022, serta fakta hukum angka 3 yakni Tergugat Rekonpensi hingga saat ini masih bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim berpendapat cukup layak dan adil menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejak Oktober 2022 hingga sekarang, yakni selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017

Hal. 22 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak serta nafkah lampau Penggugat Rekonpensi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi ada yang dikabulkan dan juga ada yang ditolak, ada yang secara kualitas dikabulkan kurang dari yang dituntut dan ada juga yang lebih dari yang dituntut, maka Hakim harus menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama AA;

DALAM REKONPENSİ

Hal. 23 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

2.

Menghukum Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) sebagai berikut:

2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah yang berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.3. Nafkah seorang anak bernama **ANAK** setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah;

2.4. Nafkah lampau Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp1.500.000,00 satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 kepada Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) paling lambat sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama AA pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi,

Hal. 24 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Supriyanto, S.Ag., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** dan **Sriyanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rofiatun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Ketua

Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rofiatun, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 25 Halaman Putusan No. 1896/Pdt.G/2022/PA.Bla